



**LEMBARAN KALURAHAN KEMIRI KAPANEWON TANJUNGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Kemiri)**

**Nomor : 5**

**Tahun : 2025**

---

KALURAHAN KEMIRI KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEMIRI

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMIRI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Perubahan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
  21. Peraturan Desa Kemiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2019 Nomor 2);
  22. Peraturan Kalurahan Kemiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Kalurahan Kemiri Tahun 2022 Nomor 04);
  23. Peraturan Kalurahan Kemiri Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kemiri Tahun 2025 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMIRI  
 Dan  
 LURAH KEMIRI  
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN KEMIRI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.114.147.281,00
2. Belanja Desa	Rp	1.922.821.527,00
Surplus/Defisit	Rp	191.325.754,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	78.392.864,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	269.718.618,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(191.325.754,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

---

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN KEMIRI.

Ditetapkan di : Kemiri

Pada tanggal : 29 Desember 2025

LURAH,

ttd

PAYADI

Diundangkan di : Kemiri

Pada tanggal : 29 Desember 2025

CARIK

ttd

NOVIKA DEWI

LEMBARAN KALURAHAN KEMIRI NOMOR 05 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMIRI  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.514.012,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.043.633.269,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.114.147.281,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	940.780.568,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.192.753,00	
5.3.	Belanja Modal	177.248.206,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.922.821.527,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>191.325.754,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.392.864,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.392.864,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	269.718.618,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	199.491.200,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	70.227.418,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(191.325.754,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kemiri, 29 Desember 2025

Lurah

ttd

PAYADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KEMIRI  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.514.012,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.043.633.269,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.114.147.281,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.245.499.987,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.023.546.471,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.114.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.114.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	744.723.064,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	744.723.064,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.698.504,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.698.504,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.670.708,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.670.708,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.985.461,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.985.461,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.238.780,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.238.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.665.954,00	DDS
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.665.954,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>38.168.043,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	25.000.000,00	DDS, DLL
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	11.373.043,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.373.043,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	750.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.045.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.045.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>32.520.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.710.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.710.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	700.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	12.110.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.110.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>134.784.600,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.749.600,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.749.600,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	11.345.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.345.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.030.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.030.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.550.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	44.804.000,00	ADD, DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.804.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.411.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.411.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	38.295.000,00	ADD, PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	33.795.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>16.480.873,00</b>	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	16.480.873,00	PAD
1.5.90	5.3	Belanja Modal	16.480.873,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>388.333.540,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>149.190.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.969.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.969.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.929.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.929.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.950.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	53.542.000,00	DDS, DLL
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.542.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.900.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	60.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	8.300.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>126.643.540,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	16.880.000,00	ADD, DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.880.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	77.263.540,00	ADD, DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.343.540,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	35.920.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	32.500.000,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	32.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>112.500.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS, DLL
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	102.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>52.569.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.470.000,00</b>	
3.1.97		Pengembangan desa/keompok masyarakat sadar hukum	11.470.000,00	DDS
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.470.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>15.384.100,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.799.800,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.799.800,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	9.502.000,00	ADD, PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.502.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.082.300,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3 3 93	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.082.300,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>25.715.400,00</b>	
3 4 02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.289.800,00	DDS
3 4 02	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.289.800,00	
3 4 03		Pembinaan PKK	4.584.800,00	DDS
3 4 03	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	4.584.800,00	
3 4 92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	12.760.000,00	DDS
3 4 92	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	
3 4 95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.081.800,00	PAD
3 4 95	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.081.800,00	
3 4 96		Operasional PKK	2.999.000,00	ADD
3 4 96	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	2.999.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>186.818.500,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>14.025.000,00</b>	
4 2 92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	14.025.000,00	DDS
4 2 92	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.161.000,00</b>	
4 3 02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.253.400,00	PBP
4 3 02	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	11.253.400,00	
4 3 03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.907.600,00	PBP
4 3 03	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	3.907.600,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>52.132.500,00</b>	
4 5 90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	35.000.000,00	DDS
4 5 90	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4 5 99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	17.132.500,00	DDS
4 5 99	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	17.132.500,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>105.500.000,00</b>	
4 7 02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	7.500.000,00	DDS
4 7 02	5 3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
4 7 99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	98.000.000,00	ADD, DDS
4 7 99	5 2.	Belanja Barang dan Jasa	34.525.710,00	
4 7 99	5 3.	Belanja Modal	63.474.290,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>49.600.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5 1 00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5 1 00	5 4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>39.600.000,00</b>	
5 3 00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5 3 00	5 4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.922.821.527,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	191.325.754,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.392.864,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	269.718.618,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(191.325.754,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kemiri, 29 Desember 2025

Lurah

ttd

PAYADI